



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 489/Kep.51-Huk/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE SERANGKOTA.GO.ID
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai salah satu solusi dalam mendukung *smart city* sebagai pusat sistem pengelolaan informasi berbasis teknologi, perlu ditunjuk pengelola website *serangkota.go.id*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tim Pengelola Website *serangkota.go.id* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Website *serangkota.go.id* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab :
 1. menguasai dan bertanggung jawab terhadap website *serangkota.go.id* yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
 2. monitoring

2. monitoring *traffic* pengunjung website;
3. mengatur dan memerintahkan promosi website;
4. *rating up* ke *search engine* (google);
5. membuat kata kunci (*meta tag*) atas setiap informasi/artikel;
6. monitoring isi fitur dan komentar setiap artikel;
7. menambah *fitur widget* di website;
8. *editing* dan audit *caption* artikel agar lebih menarik;
9. menerima laporan berkala dari admin/operator (mingguan/bulanan); dan
10. mampu bekerja dalam tim.

b. Admin :

1. mengelola website *serangkota.go.id* yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
2. mengatur direktori dan konfigurasi server baik dari sisi keamanan maupun fitur-fitur yang perlu disediakan;
3. membuat *user* dan mengatur hak aksesnya masing-masing;
4. membuat *account user* untuk mengakses server (email);
5. melakukan proses *update* terhadap sistem operasional yang digunakan (*update patch*);
6. melakukan proses *update* terhadap perangkat lunak pendukung yang digunakan (misalnya: *PHP, mysql, anti spam*);
7. mengambil tindakan secepatnya bila terjadi *error operating system*/kesalahan yang diakibatkan sistem;
8. mengawasi pemakaian *space server*; dan
9. melakukan proses *backup* data secara berkala.

c. Editor

c. Editor Berita :

1. bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan proses data dan informasi secara elektronik yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
2. bertugas mengoreksi/mengubah data dan informasi secara elektronik di website *serangkota.go.id*.

d. Redaktur :

1. melakukan penyeleksian dan perbaikan judul atau *headline* dan konten yang akan ditayangkan;
2. menyeleksi foto yang akan ditampilkan dalam artikel berita;
3. mengarahkan dan menyupervisi kerja pencari berita, *fotografer* dan reporter.

KETIGA : Pengelola Website *serangkota.go.id* bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Wali Kota Serang melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Januari 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 489/Kep.51-Huk/2023
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLAAN WEBSITE
SERANGKOTA.GO.ID PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
SERANG

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Admin : Kepala Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Editor : Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya pada Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Redaktur : Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya pada Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN